



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
Nomor : 8 Tahun 1983 Seri C no. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 25 TAHUN 1983

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan perkembangan perekonomian sejalan dengan peningkatan taraf hidup dan daya beli masyarakat, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha dibidang jasa, industri dan perdagangan pada umumnya;
 - b. bahwa laju berkembangnya usaha masyarakat ditempat-tempat yang dimungkinkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Juni 1954, dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan, kesehatan, keserasian dan menimbulkan kesulitan penyediaan lahan untuk perencanaan pembangunan dimasa mendatang;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Juni 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dari Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226) tentang Penunjukan Tempat-tempat dalam Kabupaten Purbalingga, dimana dengan tidak memakai izin boleh didirikan tempat usaha-tempat usaha tertentu, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Mei 1955 (Tambahan Seri C Nr. 11), ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa perlu mengatur kembali tentang Izin Tempat Usaha dan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Hinder Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG IZIN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Izin ialah izin tempat usaha berdasarkan Hinder Ordonnantie 1926 (Izin HO) dan atau Surat Keterangan Tempat Usaha yang menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memerlukan HO.

BAB II
PERIZINAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Semua pengusaha perusahaan di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Dimiliki izin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban untuk dipenuhinya ketentuan perizinan lain yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah disertai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Terhadap pemohon izin dapat diberikan :
 - a. Izin Tempat Usaha
 - b. Surat Keterangan Tempat Usaha;
 - c. Surat Persetujuan Sementara;
 - d. Surat Penolakan.

Pasal 4

- (1) Apabila syarat-syarat permohonan izin sebagaimana tersebut dalam ayat(2) Pasl 3 Peraturan Daerah ini telah dipenuhi, sambil menunggu penyelesaian proses izinya, kepada pemohon dapat diberikan Surat Persetujuan Sementara;

- (2) Sebelum dikeluarkannya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan daerah ini terlebih dahulu diadakan pemeriksaan setempat oleh Tim Komisi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan dan dibuatkan berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Susunan, tugas dan kewajiban Tim Komisi sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Apabila dalam masa berlakunya Surat Persetujuan Sementara sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Komisi sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka permohonan izin ditolak dan Surat Persetujuan Sementara dicabut.

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (2) Surat Keterangan Tempat Usaha berlaku untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegangnya;
- (3) Surat Persetujuan Sementara berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali enam bulan;
- (4) Izin Tempat Usaha bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas PMIN/PMA, berlaku khusus (eenmalig), tetapi dapat dicabut sebagaimana diatur dalam ayat (11) Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (5) Setiap 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Izin yang bersangkutan, pemegang Izin Tempat Usaha maupun pemegang Surat Keterangan Tempat Usaha wajib mengajukan pendaftaran ulang (herregistrasi) kepada Bupati Kepala Daerah;
- (6) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan oleh yang bersangkutan;
 - b. Keadaan tempat usaha dan atau usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai dengan keadaan pada waktu diajukan permohonan izin.

Pasal 6

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) bulan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini berakhir, apabila usahanya akan diteruskan, pemegang izin wajib mengajukan permohonan pembaharuan izin sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal permohonan pembaharuan izin, apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya izin lama belum juga diterima izin yang baru, maka izin lama masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Diketahui bahwa keterangan-keterangan usahanya diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar.
- (2) Apabila dikemudian haari Pemerintah Daerah atau Instansi yang lebih tinggi menetapkan ketentuan atau peraturan baru yang mengakibatkan tempat usaha-tempat usaha yang telah memperoleh izin perlu disesuaikan, penyelesaiannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Kepada pemegang izin yang terkena akibat ayat (2) Pasal ini dibebaskan dari retribusi izin baru.

BAB III
JENIS PERUSAHAAN, BESARNYA
RETRIBUSI DAN PELAKSANAAN
PUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Perusahaan Kecil;
 - b. Perusahaan Sedang;
 - c. Perusahaan Besar.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Kecil sebagaimana tersebut sub a Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Klasifikasi (A) yaitu perusahaan yang mempunyai modal sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau yang menggunakan tenaga kerja sampai dengan 9 orang;
 - b. Klasifikasi (B) yaitu perusahaan yang mempunyai modal diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau yang menggunakan tenaga kerja 10 sampai dengan 19 orang.
- (2) Perusahaan Sedang sebagaimana tersebut sub b Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Klasifikasi (A) yaitu perusahaan yang mempunyai modal diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau yang menggunakan tenaga kerja 20 sampai dengan 50 orang;
 - b. Klasifikasi (B) yaitu perusahaan yang mempunyai modal diatas Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau yang menggunakan tenaga kerja 51 sampai dengan 99 orang.
- (3) Perusahaan Besar sebagaimana tersebut sub c Pasal 8 Peraturan Daerah ini ialah perusahaan yang mempunyai modal diatas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau menggunakan tenaga kerja 100 orang lebih.

Pasal 10

Untuk mendapatkan izin bagi perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Tempat Usaha :
 - a. Perusahaan Kecil :
Klasifikasi (A) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Klasifikasi (B) Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - b. Perusahaan Sedang :
Klasifikasi (A) Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
Klasifikasi (B) Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - c. Perusahaan Besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2. Surat Keterangan Tempat Usaha :
 - a. Perusahaan Kecil :
Klasifikasi (A) Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
Klasifikasi (B) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Perusahaan Sedang :
Klasifikasi (A) Rp. 15.000,00 (limabelas ribu rupiah)

- Klasifikasi (B) Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Perusahaan Besar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 3. Surat Persetujuan Sementara :
 - a. Perusahaan Kecil :
 - Klasifikasi (A) Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
 - Klasifikasi (B) Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
 - b. Perusahaan Sedang :
 - Klasifikasi (A) Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - Klasifikasi (B) Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
 - c. Perusahaan Besar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pasal 11

Untuk mendapatkan bukti pendaftaran ulang (herregistrasi) bagi pemegang Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Perusahaan Kecil :
 - Klasifikasi (A) Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - Klasifikasi (B) Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- 2. Perusahaan Sedang :
 - Klasifikasi (A) Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - Klasifikasi (B) Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- 3. Perusahaan Besar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pasal 12

Untuk mendapatkan bukti pendaftaran ulang (herregistrasi) khusus bagi pemegang izin perusahaan dengan menggunakan fasilitas PMDN/PMA dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Kantor Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Untuk biaya pemeriksaan/operasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pemungutan retribusi, yang pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Inspektorat Wilayah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan ayat (1) Pasal 2 dan ayat (5) Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak pidana tersebut ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua pemegang Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Izin Tempat Usaha.

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dari Hinder Ordonnantie (Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226) tentang Penunjukan tempat-tempat dalam Kabupaten Purbalingga, dimana tidak memakai izin boleh didirikan tempat usaha-tempat usaha tertentu tanggal 30 Juni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Mei 1955 (Tambahan Seri C Nomor 11).

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

CHAEFOEL SARNO

Drs. SOETARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 No.188.3/76/1984

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan pada tanggal 12 Mei 1984 Seri C No. 5

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II

R.M. SOEDJARWO., B.A.
NIP. 010016754

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Izin Tempat Usaha ialah Izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat bekerja berdasarkan Hinder Ordonnantie (Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226);

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Usaha ialah Keterangan yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat bekerja yang berdasarkan ketentuan dalam Hinder Ordonnantie (Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226) tidak memerlukan Izin Tempat Usaha;

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Sementara ialah Izin Sementara yang diberikan sebelum keluarnya Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.